



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suyanto bin Ketang
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/tanggal lahir : 17 Mei 1962
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Banteng RT.02/008 Desa Kesilir  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh 1. Suyatna, SH, M. Hum, 2. Ahmad Suryono, SH, 3. Tri Suprpto, SH, Advokat yang beralamat kantor di bersama di Jl. Semeru XX/Z-11 Jember Permai I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr, tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 428/Pid.B/2018/PN Jmr, tanggal 17 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum;  
Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum

Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUYANTO bin KETANG bersama sama dengan MISNADI bin SUPENO (dalam berkas yang terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 14.00. Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Krajan Kidul RT.03 RW. 016 Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa Suyanto bin Ketang memberikan informasi kepada saksi Sukadi, bahwa saksi Misnadi bin Supeno akan menyewakan tanah miliknya, padahal tanah yang dimaksud adalah tanah sawah milik orang lain, kemudian atas informasi dari terdakwa Suyanto bin Ketang tersebut saksi Sukadi menawarkan sewa tanah kepada saksi Akhmad sangali, selanjutnya saksi Akhmad Sangali bersama dengan saksi Sukadi mendatangi rumah saksi Misnadi dan menanyakan langsung apakah benar akan menyewakan sawah miliknya, dan dijawab "ya" Kemudian saksi Akhmad Sangali menanyakan milik siapakah sawah yang akan disewakan tersebut" dan dijawab oleh saksi Misnadi "sawah tersebut milik orang tuanya yang sekarang berada di Lampung", padahal sawah yang tunjukan kepada saksi Akhmad Sangali tersebut adalah sawah milik saksi Basuki dan milik saksi Tatok Nilyanto, kemudian saksi Akhmad Sangali menanyakan kepada saksi Misnadi mengapa yang bersangkutan yang menyewakan dan dijawab bahwa setiap tahun yang dipercaya dan diberi kuasa untuk menyewakan sawah tersebut adalah yang bersangkutan. Atas jawaban saksi Misnadi tersebut saksi Akhmad Sangali akhirnya yakin dan tertarik selanjutnya saksi Akhmad sangali bersama dengan saksi Sukadi langsung mengecek lokasi sawah tersebut yang kebetulan berada didepan rumah saksi Sukadi, Setelah saksi Akhmad Sangali cocok dan yakin selanjutnya kembali lagi kerumah saksi Misnadi dan kemudian dilakukan tawar menawar harga sewa hingga akhirnya disepakati harga Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa sewa bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014. dibayar dirumah saksi Saksi Akhmad Sangali diterima oleh saksi Misnadi (sebagaimana kwitansi tanggal 18 Januari 2013), selanjutnya uang sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Misnadi diambil oleh terdakwa

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto dirumah saksi Misnadi dan saksi Misnadi mendapat bagian / komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Dan setelah dilakukan pembayaran ternyata setelah waktu yang telah disepakati untuk masa sewa tiba saksi Akhmad Sangali tidak dapat menggarap sawah tersebut, Selanjutnya pada bulan Desember 2013 saksi Akhmad Sangli mendatangi saksi Misnadi dan menanyakan kapan saksi Akhmad Sangali dapat menggarap sawah tersebut, namun saksi Misnadi menyampaikan saksi Akhmad Sangali tidak dapat menggarap sawah tersebut karena permasalahan tersebut diserahkan kepada terdakwa Suyanto, selanjutnya saksi Akhmad Sangali mendatangi terdakwa Suyanto dan menanyakan permasalahan tersebut, pada saat itu juga terdakwa Suyanto bersedia bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. dan akan menyewa kembali sawah yang disewa oleh saksi Akhmad Sangali dengan harga sewa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan masa garap yang sama yaitu bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, namun sampai sekarang saksi Akhmad Sangali tidak bisa menggarap sawah tersebut dan uang sewa tidak diberikan oleh terdakwa Suyanto dan terdakwa Suyanto hanya janji-janji saja.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ahmad Sangali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13. 250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu surat dakwaan disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya sah menurut hukum maka surat dakwaan juga tidak cacat hukum; Dengan kata lain surat dakwaan haruslah sempurna;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat(2) KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil; syarat formil surat dakwaan, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP adalah harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, berisikan tentang identitas lengkap Terdakwa, sedangkan syarat

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil surat dakwaan menurut ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b KUHP adalah harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa, yang dimaksud dengan "cermat" adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikannya surat dakwaan; Kemudian yang dimaksud dengan "jelas" adalah Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus mampu merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana harus dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materiil (materiel feit) yang dilakukan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan "lengkap" adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur perbuatan pidana yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana menurut Undang-undang;
4. Bahwa, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP adalah batal demi hukum;
5. Bahwa, dalam perkara ini, Terdakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaannya tersebut pada pokoknya didakwa "telah melakukan" atau "turut serta melakukan" perbuatan pidana penipuan dan diformulasikan atau dirumuskan melanggar pasal 378 jo 55 KUHP;
6. Bahwa, ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan (deelneming), terdiri dari 2 (dua) ayat, dengan perincian sebagai berikut:

Pasal 55 ayat(1), dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr



Ke-2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Pasal 55 ayat (2), terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;

7. Bahwa, berpijak pada perincian Pasal 55 KUHP tersebut di atas, maka dapat disimpulkan atau setidaknya diketahui bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur tentang klasifikasi pelaku, sebagaimana dikatakan oleh ahli hukum pidana, *Prof Dr. H. Loebby Loqman, S, H. Percoban, Penyertaan Dan Gabungan tindak pidana, 1995:6i*), : *klasifikasi pelaku yang ditentukan oleh pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:*

- 1) Mereka yang melakukan tindak pidana(*plegen*);
- 2) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*);
- 3) Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*);
- 4) Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*);

8. Bahwa Berpijak pada pendapat dan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan klasifikasi pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan harus dirumuskan atau diformulasikan secara jelas dan tegas;

9. Bahwa dalam uraian dakwaannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh Penuntut Umum diklasifikasi sebagai "telah melakukan", atau "turut serta melakukan" perbuatan pidana penipuan dan dirumuskan atau diformulasikan melanggar Pasal 378 Jo. 55 KUHP, sedangkan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas, terdiri dari atau meliputi 4 (empat) klasifikasi, yakni yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 KUHP meliputi: mereka yang melakukan perbuatan pidana(*dader/plegen*), mereka yang menyuruhlakukan perbuatan pidana (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*), serta yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP yakni mereka yang menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokken*);

10. Bahwa, oleh karena dari 2 (dua) klasifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa ("telah melakukan" atau turut serta melakukan") dirumuskan

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr





atau diformulasikan ke dalam Pasal 55 KUHP. sedangkan ketentuan Pasal 55 KUHP terdiri dari 2 (dua) ayat yang nota bene didalamnya diatur tentang adanya 4 (empat) klasifikasi perbuatan pelaku (dader/plegen, doen plegen, medeplegen dan uitlokken), maka surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 758 K/Pid/1996 tanggal 25 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa: *"Surat dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan pasal 55 KUHP secara umum, tanpa menjelaskan dan merinci ayat dan angka berapa dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa merupakan surat dakwaan yang kabur ex pasal 143 ayat (2) b KUHP, sehingga terhadap surat dakwaan yang kabur adalah dinyatakan tidak dapat diterima";*

11. Bahwa, sebagaimana telah dituaikan di atas, dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa "telah melakukan" (dader/plegen), atau turut serta melakukan" (medeplegen) perbuatan pidana penipuan dan dirumuskan melanggar Pasal 378 Jo. 55 KUHP;

12. Bahwa, menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, syarat yang diperlukan dalam penyertaan (deelneming) yang berbentuk dader/plegen dengan medeplegen adalah tidak sama dan tidak pernah akan sama, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum pidana, *Prof Dr. H. Loebby Loqman (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan tindak pidana, 1995:6T)* yang menyatakan bahwa: *"Syarat yang harus diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:*

- a. *Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;*
- b. *Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik;*

13. Bahwa sejalan dengan pendapat H. Loebby Loqman tersebut diatas adalah pendapat Brig. Jen. Pol. Drs H.A.K. Moch Anwar, SH (beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, 1986: 25-26), yang menyatakan bahwa: *"turut serta melakukan dianggap memuat juga pengertian kesadaran dalam kerja sama. Dalam turut serta melakukan atau turut mengerjakan disyaratkan kerja sama. Apabila kerja sama itu dilakukan tanpa ada kesadaran, perbuatan turut serta tidak merupakan perbuatan turut serta melakukan menurut pengertian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

14. Bahwa, dengan adanya syarat yang diperlukan untuk ada nya penyertaan yang berbentuk ikut serta (medeplegen) tersebut dapat disimpulkan atau setidaknya-ditidaknya diketahui bahwa penyertaan yang berbentuk ikut serta/turut serta (medeplegen, dari masing-masing peserta dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan didasari oleh niat yang sama atau

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr



para peserta memiliki persamaan kehendak dalam melakukan perbuatan tersebut;

15. Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya disatu sisi pada pokoknya menguraikan bahwa: “pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa Suyanto bin Ketang memberikan informasi kepada Sukadi, bahwa saksi Misnadi bin Supeno, akan menyewakan tanah miliknya, pada hal.... dst;
16. Bahwa dari uraian dakwaan tersebut, secara tersirat dapat dimaknai bahwa yang memiliki “niat” atau “kehendak” untuk menyewakan tanah adalah Misnadi bin Supeno yang nota bene sebagai Terdakwa dalam perkara lain (Perkara Nomor 429/Pid.B/2018/PN Jmr), sehingga logika hukumnya uang sewa sepenuhnya menjadi hak Misnadi bin Supeno; Bahwa, akan tetapi disisi lain dalam dakwaannya Penuntut Umum menguraikan : bahwa “.....selanjutnya uang sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Misnadi bin Supeno diambil oleh Terdakwa Suyanto dirumah saksi Misnadi bin Supeno dan saksi Misnadi mendapat bagian / komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
17. Bahwa, uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut satu dengan yang lain tidak sejalan, bahkan saling bertentangan, oleh karena disatu sisi Terdakwa Suyanto bin Ketang dinyatakan memberi informasi kepada saksi Sukadi bahwa Misnadi bin Supeno akan menyewakan sawah miliknya yang menurut hukum berhak menerima dan memiliki uang sewa, tetapi disisi lain dinyatakan bahwa Misnadi bin Supeno hanya menerima komisi dari Terdakwa Suyanto bin Ketang; Hal yang demikian menunjukkan bahwa disamping dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan kabul (obscuur libel), sekaligus juga menunjukkan bahwa antara Terdakwa Suyanto bin Ketang dengan Misnadi bin Supeno (Terdakwa dalam perkara lain) dalam kaitannya dengan sewa menyewa tanah tersebut tidak memiliki niat atau persamaan kehendak yang sama, sebagaimana disyaratkan untuk adanya penyertaan dalam bentuk ikut serta/turut serta (medeplegen);
18. Bahwa, oleh karena uraian dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya penuntutan terhadap Terdakwa Suyanto bin Ketang haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima maka demi hukum terhadap Terdakwa Suyanto bin Ketang harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan diatas maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi atau keberatan-keberatan tersebut secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo dengan nomor reg. Perkara: PDM-178/JEMBER/05/2018, tanggal 15 Mei 2018 adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel) dan karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan Penuntut Umum agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan adapun mengenai keberatan ke-1 bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah secara jelas mencantumkan atau menguraikan unsur pasal (378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa "..... atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan* dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut dst....". adapun dalam dakwaan tertulis pasal 378 jo pasal 55 KUHP yang kami maksud adalah pasal 378 jo pasal 55 KUHP ayat 1 ke-1 KUHP, kesalahan pengetikan tersebut adalah manusiawi, dan hal tersebut bisa dialami oleh siapapun juga, seperti eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM-177/Jember/05/2018 tanggal 15 Mei 2016 yang dibacakan pada tanggal 24 Mei 2018 pada point 18

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 19 Terdakwa Misnadi bin Supeno tertulis atau terketik Terdakwa Suyanto bin Ketang yang akhirnya diperbaiki dengan tulisan tangan;

Sedangkan terhadap keberatan point 2 Jaksa Penuntut Umum tidak akan terlalu jauh menanggapi, mengingat keberatan tersebut sudah masuk pokok perkara yang akan dibuktikan bersama-sama di dalam pemeriksaan di persidangan tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka yang menjadi pada pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku tindak pidana adalah:
  - 5) Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen);
  - 6) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen);
  - 7) Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (medeplegen);
  - 8) Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokken);
2. Bahwa Berpijak pada pendapat dan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan klasifikasi pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan harus dirumuskan atau diformulasikan secara jelas dan tegas;
3. Bahwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum, perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh Penuntut Umum diklasifikasi sebagai "telah melakukan", atau "turut serta melakukan" perbuatan pidana penipuan dan dirumuskan atau diformulasikan melanggar Pasal 378 Jo. 55 KUHP, sedangkan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari atau meliputi 4 (empat) klasifikasi yakni yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 KUHP meliputi: mereka yang melakukan perbuatan pidana (dader/plegen), mereka yang menyuruhlakukan perbuatan pidana (doen plegen) dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana (medeplegen), serta yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP yakni mereka yang menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokken);
4. Bahwa, oleh karena dari 2 (dua) klasifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa ("telah melakukan" atau turut serta melakukan") dirumuskan atau diformulasikan ke dalam Pasal 55 KUHP. sedangkan ketentuan Pasal 55 KUHP terdiri dari 2 (dua) ayat yang didalamnya diatur tentang adanya 4 (empat) klasifikasi perbuatan pelaku (dader/plegen, doen plegen,

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr



medeplagen dan uitlokken), maka surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 758 K/Pid/1996 tanggal 25 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa: "Surat dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan pasal 55 KUHP secara umum, tanpa menjelaskan dan merinci ayat dan angka berapa dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa merupakan surat dakwaan yang kabur ex pasal 143 ayat (2) b KUHP, sehingga terhadap surat dakwaan yang kabur adalah dinyatakan tidak dapat diterima";

5. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa "telah melakukan" (dader/plegen), atau turut serta melakukan" (medeplegen) perbuatan pidana penipuan dan dirumuskan melanggar Pasal 378 Jo. 55 KUHP;
6. Bahwa, menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, syarat yang diperlukan dalam penyertaan (deelneming) yang berbentuk dader/plegen dengan medeplegen adalah tidak sama dan tidak pernah akan sama, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum pidana, Prof Dr. H. Loebby Loqman (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan tindak pidana, 1995:6T) yang menyatakan bahwa: "Syarat yang harus diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:
  - c. Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
  - d. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara phisik;
7. Bahwa sejalan dengan pendapat H. Loebby Loqman tersebut diatas adalah pendapat Brig. Jen. Pol. Drs H.A.K. Moch Anwar, SH (beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, 1986: 25-26), yang menyatakan bahwa: "turut serta melakukan dianggap memuat juga pengertian kesadaran dalam kerja sama. Dalam turut serta melakukan atau turut mengerjakan disyaratkan kerja sama. Apabila kerja sama itu dilakukan tanpa ada kesadaran, perbuatan turut serta tidak merupakan perbuatan turut serta melakukan menurut pengertian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
8. Bahwa, dengan adanya syarat yang diperlukan untuk ada nya penyertaan yang berbentuk ikut serta (medeplegen) tersebut dapat disimpulkan atau setidaknya-tidaknya diketahui bahwa penyertaan yang berbentuk ikut serta/turut serta (medeplegen, dari masing-masing peserta dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan didasari oleh niat yang sama atau para peserta memiliki persamaan kehendak dalam melakukan perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa diatas, pasal 143 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dan dikaitkan dengan materi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengacu pada pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa Penuntut Umum telah menguraikan surat dakwaannya secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa menyangkut surat dakwaan harus diuraikan secara cermat adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan, Penuntut Umum harus menguraikan atau mendasarkan surat dakwaan pada Undang-Undang yang berlaku dan tidak terdapat kekurangan dan kelebihan serta kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikannya surat dakwaan, sedangkan surat dakwaan uraiannya harus jelas adalah bahwa surat dakwaan harus terang dan dapat dimengerti oleh Terdakwa dan agar surat dakwaan tersebut terang atau jelas maka surat dakwaan tersebut harus disusun sesuai kronologi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa sehingga ketika surat dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa akan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi, bagaimana kejadiannya serta apa akibat dari perbuatan Terdakwa dan surat dakwaan harus lengkap yaitu uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum maka atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2013 sekira  
Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Dusun Krajan Kidul RT.03 RW. 016 Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan dalam akhir surat dakwaannya, Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 KUHP tanpa menyebutkan ayat dan angka dalam pasal 55 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Undang-Undang atau pasal yang menjadi dasar dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan materi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa di dalam pasal 55 KUHP terdapat beberapa kualifikasi perbuatan yaitu perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terdiri dari “yang melakukan perbuatan pidana (dader/plegen), yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (doen plegen) dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana (medeplegen) sedangkan perbuatan yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokken);

Menimbang, bahwa berdasarkan kualifikasi perbuatan pidana dalam pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 dan pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2 diatas dikaitkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dengan kalimat “pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 14.00. Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Dusun Krajan Kidul RT.03 RW. 016 Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum ingin membuktikan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 378 KUHP terhadap saksi Akhmad Sangali, namun ternyata Penuntut Umum tidak konsisten dengan surat dakwaannya tersebut karena diakhir dakwaannya Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh karena di dalam pasal 55 KUHP terdapat 4 (empat) kualifikasi perbuatan sesuai pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 dan pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2 sedangkan di dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum hanya menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 KUHP maka dengan tidak diuraikannya ayat dan angka dalam surat dakwaan Penuntut Umum diatas menurut Majelis Hakim dapat membingungkan Terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya karena sesuai dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa “pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa Suyanto bin Ketang memberikan informasi kepada saksi Sukadi, bahwa saksi Misnadi bin Supeno akan menyewakan tanah miliknya, yang kemudian atas informasi dari terdakwa Suyanto bin Ketang tersebut saksi Sukadi menawarkan tanah kepada saksi Akhmad sangali lalu kemudian setelah saksi Akhmad Sangali yakin dan sepakat menyewa tanah yang ditawarkan oleh saksi Sukadi seharga Rp. 13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Akhmad Sangali menyerahkan uang sewa tanah kepada saksi Misnadi dan diterima oleh saksi Misnadi, lalu kemudian uang sewa tanah tersebut diambil oleh terdakwa Suyanto dirumah saksi Misnadi dan saksi Misnadi mendapat bagian / komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hal ini menurut Majelis Hakim juga dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi mengenai sewa tanah diatas kepada saksi Sukadi dapat dipersamakan sebagai perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersamakan dengan membujuk orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi tentang sewa tanah tersebut kepada saksi Sukadi dapat dipersamakan dengan membujuk orang lain agar

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keinginan Terdakwa maka dengan uraian surat dakwaan diatas, di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terdapat dua perbuatan yang berbeda yaitu yang diatur di dalam pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 dan pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2 yang didakwakan dalam satu dakwaan yang seharusnya sesuai hukum acara hal tersebut harus dirumuskan dalam dakwaan yang berbeda karena mempunyai kualifikasi dan pembuktian yang berbeda, namun pada kenyataannya justru diakhir surat dakwaannya Penuntut Umum tidak menyebutkan kualifikasi yang manakah yang didakwakan terhadap Terdakwa karena Penuntut Umum hanya menguraikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak menyebutkan secara lengkap yang manakah kualifikasi dalam pasal 55 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa maka surat dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak cermat dan tidak jelas dan sesuai putusan MARI No.758 K/Pid/1996 tanggal 25 Februari 1998 terhadap Surat dakwaan yang hanya mencantumkan Pasal 55 KUHP secara umum tanpa menjelaskan dan merinci ayat dan angka berapa dari pasal yang didakwakan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (kabur) karena surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Suyanto bin Ketang tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-178/JMBER/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 batal demi hukum;
3. Memerintahkan Panitera mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh RONNY WIDODO, SH. MH, selaku Hakim Ketua, SUWARJO, SH dan NI GUSTI MADE UTAMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KARN O, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh GUNAWAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUWARJO, SH**

**RONNY WIDODO, SH. MH**

**NI GUSTI MADE UTAMI, SH,**

Panitera Pengganti,

**KARN O, SH**

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)